

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PIHAK KETIGA YANG DICANTUMKAN SEBAGAI KONTAK ALTERNATIF DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN MULTIGUNA¹

Oleh :

Meghuel Lehandro Salindeho²

Merry Elisabeth Kalalo³

Hendrik Pondaag⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengidentifikasi status hukum bagi pihak ketiga yang dijadikan sebagai kontak alternatif dalam suatu perjanjian pembiayaan multiguna dan untuk mengetahui mengenai bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang dicantumkan sebagai kontak alternatif dalam perjanjian pembiayaan multiguna. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Pihak ketiga yang dicantumkan sebagai kontak alternatif dalam perjanjian pembiayaan tidak memiliki kewajiban hukum atas utang debitur dan tidak terikat langsung oleh perjanjian tersebut. Mereka tetap mendapatkan perlindungan hukum, terutama dalam hal perlindungan data pribadi dan perlindungan dari tindakan penagihan yang tidak etis. Jika pihak ketiga mengalami kerugian akibat pencantuman namanya, ia dapat mengajukan keberatan atau gugatan hukum kepada pihak yang mencantumkan namanya tanpa izin. 2. Pihak ketiga yang dicantumkan sebagai kontak alternatif dalam perjanjian pembiayaan multiguna memiliki perlindungan hukum dari segi perlindungan data pribadi, hukum perdata, dan perlindungan konsumen. Jika terjadi penyalahgunaan, pihak ketiga dapat mengambil tindakan hukum terhadap perusahaan pembiayaan yang melanggar hak-haknya.

Kata Kunci : *pihak ketiga, kontak alternatif, perjanjian pembiayaan*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga keuangan merupakan lembaga perantara keuangan (*financial intermediaries*) sebagai perantara pendukung yang amat vital untuk menjunjung kelancaran perekonomian dengan tugas utamanya ialah untuk menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan baik untuk keperluan investasi ataupun untuk transaksi jual beli barang dan/atau jasa.⁵

Kesulitan dalam mendapatkan fasilitas kredit dari bank kemudian menjadi faktor pendorong untuk masyarakat beralih kepada lembaga pembiayaan dalam memenuhi kebutuhan dengan pelayanannya yang cepat, serta persyaratan dan prosedur yang lebih fleksibel dibandingkan dengan bank. Lembaga pembiayaan ini merupakan lembaga keuangan bukan bank, yang berdasarkan pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan berada dibawah tugas pengaturan dan pengawasan dari OJK.⁶

Dasar hukum kegiatan pembiayaan melalui lembaga pembiayaan ini diatur dalam Peraturan

Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan. Dalam pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden tersebut mendefinisikan Lembaga Pembiayaan yang merupakan suatu badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana dan atau modal.

Seiring dengan bertumbuhnya perilaku konsumtif dikalangan masyarakat di barengi dengan maraknya promosi dan iklan di berbagai media, perusahaan pembiayaan juga semakin meningkatkan strategi dalam menawarkan pembiayaan yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, yaitu dengan pembiayaan multiguna. Definisi pembiayaan multiguna dijelaskan dalam POJK Nomor 35/POJK.05/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, pembiayaan multiguna merupakan pembiayaan barang dan/atau jasa yang diperlukan oleh debitur untuk pemakaian atau konsumsi dan bukan untuk keperluan usaha atau aktivitas produktif dalam jangka yang diperjanjikan.

Dalam suatu perjanjian pembiayaan multiguna berlaku asas *Pacta Sunt Servanda* yang tertuang dalam pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata,

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 19071101177

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Jamal Wiwoho, *Peran Lembaga Keuangan Bank Dan Lembaga Keuangan Bukan Bank Dalam Memberikan Distribusi Keadilan Bagi Masyarakat*, (MMH, Jilid 43 No. 1 Januari 2014) Hlm. 88.

⁶ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.⁷ Serta berlaku asas konsensualisme yaitu para pihak yang mengadakan perjanjian itu harus sepakat, setuju, atau seiya sekata mengenai hal-hal yang pokok dalam perjanjian yang diadakan itu. Asas ini tercantum dalam salah satu syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata.

Sebagai akibat dari kekuatan mengikat perjanjian tersebut maka hakim ataupun pihak ketiga harus menghormati substansi perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang terlibat dalam perjanjian, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Pihak ketiga tidak dapat melakukan intervensi terhadap substansi perjanjian yang dibuat oleh para pihak.⁸

Dalam perjanjian pembiayaan multiguna terdapat dua pihak yaitu Perusahaan pembiayaan sebagai kreditur dan nasabah sebagai debitur yang membutuhkan pembiayaan. prinsipnya perjanjian pembiayaan multiguna mewajibkan debitur menyerahkan aset berharga yang dimiliki secara fidusia kepada kreditur yang berupa BPKB kendaraan bermotor sebagai jaminan atau agunan dalam pelunasan hutang.

Walaupun telah ada jaminan dalam perjanjian pembiayaan multiguna salah satunya berupa jaminan fidusia, namun dalam kenyataannya tetap terjadi berbagai pelanggaran dalam perjanjian tersebut sehingga tiga pihak yang terlibat yaitu:⁹

- Pihak pertama (Kreditur), merupakan pihak yang memberikan fasilitas pembiayaan, seperti perusahaan pembiayaan atau bank. Pihak pertama berfungsi sebagai pemberi pinjaman dan memiliki hak untuk mendapatkan kembali pinjaman beserta bunga.
- Pihak Kedua (Debitur), merupakan pihak yang menerima fasilitas pembiayaan, seperti konsumen yang membutuhkan pembiayaan untuk pengadaan barang atau jasa. Pihak kedua berfungsi sebagai penerima pinjaman dan memiliki kewajiban untuk membayar kembali pinjaman beserta bunga.
- Pihak Ketiga adalah individu atau entitas yang tidak secara langsung terlibat dalam perjanjian antara pihak pertama dan pihak kedua tetapi memiliki peran tertentu dalam perjanjian tersebut, seperti dalam hal kontak alternatif. Contoh dalam perjanjian pembiayaan

multiguna, pihak ketiga bisa jadi adalah kontak darurat yang disebutkan oleh debitur.

PT. Home Credit Indonesia adalah salah satu perusahaan pembiayaan yang terdaftar dalam direktori industri keuangan non bank yang di keluarkan OJK pada tahun 2015. Perusahaan pembiayaan ini berbasis teknologi global yang menyediakan layanan pembiayaan baik secara *online* maupun *offline*. Pembiayaan yang ditawarkan diantaranya *smartphone*, *furnitur*, *gadget*, alat-alat elektornik hingga aksesoris mobil. Di samping itu Home Credit juga menawarkan pembiayaan multiguna untuk keperluan renovasi rumah, biaya pendidikan, atau bahkan berlibur.¹⁰

Masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah kerap kali kesulitan dalam mendapatkan bantuan pendanaan untuk kebutuhan konsumsi mereka. Hal ini disebabkan terbatasnya akses keuangan yang mereka miliki untuk mendapatkan produk keuangan seperti kredit konsumtif ataupun kartu kredit. Mengacu pada fenomena tersebut, Home Credit sebagai perusahaan pembiayaan berkomitmen untuk memberikan solusi pembiayaan yang mudah, praktis dan bertanggungjawab.

Data-data konsumen yang dicantumkan pada saat melakukan pengajuan cicilan melalui aplikasi *online* tersebut mencakup data pribadi konsumen, dokumen-dokumen persyaratan, beserta dua nama dan nomor individu yang dijadikan sebagai kontak alternatif. Kontak alternatif sangat umum digunakan dalam kegiatan usaha oleh perusahaan-perusahaan perbankan, perusahaan pembiayaan dan lembaga-lembaga pembiayaan lainnya. Kontak alternatif merupakan nama dan nomor telepon individu yang berfungsi bagi kreditur untuk menginformasikan terkait kebenaran data-data yang diberikan oleh konsumen dalam pengajuan cicilan.

Fungsi lain dari kontak alternatif ialah sebagai pihak lain selain konsumen yang dapat dihubungi oleh perusahaan pembiayaan sebagai kreditur apabila konsumen telah lewat jatuh tempo pembayaran cicilan ataupun telah digolongkan gagal bayar, khususnya dalam keadaan dimana kreditur tidak dapat dihubungi konsumen secara langsung dan tidak mengetahui keberadaan dari konsumen maka kontak alternatif yang dicantumkan konsumen yang akan dihubungi oleh kreditur mengenai keberadaan dari debitur.

⁷ Azhar Arrahman, dkk., *Perlindungan Hukum Kreditur dan Debitur Terhadap Penggunaan Kredito Pay Later Cicilan Tanpa Kartu Kredit*, Jurnal SELAMI IPS, Hlm 43.

⁸ M. Muhtarom, *Asas-Asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak*, SUHUF, Vol. 26, No. 1, Mei 2014, Hlm 52

⁹ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pihak-i-dan-pihak-ii-lt4cc795fc01a0b/>. Diakses pada tanggal 17 Juni 2024.

¹⁰ Riyan Sugandy, "Profil PT Home Credit Indonesia, Fokus Untuk Berkembang di Indonesia", Diakses pada tanggal 8 Juni 2023

Dalam hal konsumen yang tidak bisa dihubungi dan tidak melakukan pembayaran cicilan serta dinyatakan gagal bayar, *staff desk collection* kerap meminta pihak yang dicantumkan dalam kontak alternatif untuk meneruskan penagihan kepada konsumen dan bahkan meminta untuk membayarkan tagihan konsumen yang bukan merupakan tanggung jawab dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna antara konsumen dan kreditur. Tindakan penagihan tersebut pada dasarnya bertentangan dengan hak subjektif seseorang. Berdasarkan pendapat Salim H.S, bahwa hak subjektif dalam masyarakat mencakup hak untuk memiliki integritas terhadap jiwa dan kehidupan, kebebasan pribadi, kehormatan nama baik dan hak-hak istimewa.¹¹

Pencantuman kontak alternatif tersebut dilakukan dengan tujuan apabila calon peminjam tidak dapat melunasi utangnya pada batas waktu yang ditentukan maka pelaku usaha dapat menghubungi nomor kontak darurat dari calon peminjam agar dapat segera melunasi hutangnya. Maka dari itu, kontak alternatif merupakan pihak ketiga yang dilibatkan pada perjanjian pembiayaan multiguna yang merupakan kontak dari seorang peminjam yang hendak melakukan pinjaman dengan konsep sebagai jaminan perseorangan yang sebelumnya telah terdapat kesepakatan dan persetujuan dari masing-masing pihak.

Hanya saja, dalam hal ini seringkali pihak yang menjadi kontak alternatif pada perjanjian pembiayaan multiguna tidak merasa menyetujui atau mendapat konfirmasi dari pihak debitur jika data pribadinya ingin dicantumkan sebagai pihak yang menjadi kontak alternatif untuk dihubungi. Seringkali pelaku usaha pembiayaan mengabaikan masalah konfirmasi kepada pihak yang dicantumkan sebagai kontak alternatif dan hanya berfokus kepada keabsahan data dari calon debitur saja. Maka dari itu, apabila pihak yang melakukan pinjaman ini melakukan kelalaian atau wanprestasi, pihak yang menjadi kontak alternatif ini yang dihubungi hingga kerap kali mengganggu aktifitas pihak yang menjadi kontak alternatif secara sepihak tersebut.¹²

Pencantuman kontak alternatif secara sepihak oleh peminjam tersebut akhirnya menimbulkan kerugian materiel ataupun imateriel kepada orang tersebut. Pihak yang menjadi emergency contact secara sepihak pada pihak pinjaman online acap kali mendapatkan chat agar memberitahukan

kepada pihak yang meminjam untuk membayar utangnya. Bukan hanya itu, pihak yang menjadi kontak alternatif tersebut sering juga ditelepon oleh pihak kreditur untuk mendesak pihak terkait agar segera melakukan pembayaran.¹³

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah status hukum bagi pihak ketiga yang dicantumkan sebagai kontak alternatif dalam suatu perjanjian pembiayaan multiguna?
2. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang dicantumkan sebagai kontak alternatif dalam perjanjian pembiayaan multiguna?

C. Metode Penelitian

Dalam melakukan penyusunan proposal skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Status Hukum Bagi Pihak Ketiga Yang Dicantumkan Sebagai Kontak Alternatif Dalam Suatu Perjanjian Pembiayaan Multiguna

Pada umumnya perjanjian merupakan suatu hal yang harus dibuat sebelum menjalankan suatu prestasi yang diperjanjikan. Suatu perjanjian yang dapat diakui hukum adalah suatu perjanjian yang proses pembentukan, pelaksanaan dan pasca pelaksanaannya sesuai ketentuan hukum perjanjian yang berlaku di Indonesia. Suatu perjanjian yang kuat harus memiliki fondasi hukum yang kuat. Fondasi di dalam hukum dikenal dengan asas hukum. Asas-asas hukum sudah sepatutnya untuk diimplementasikan dalam segala bentuk perjanjian yang akan dibuat para pihak. Bila asas-asas hukum tidak diimplementasikan dalam suatu perjanjian akan memberikan konsekuensi hukum yang fatal berupa perjanjian akan batal demi hukum atau dengan kata lain perjanjian dianggap tidak pernah ada.

Perjanjian adalah tindakan di mana satu orang atau lebih yang mengikatkan diri pada satu orang lain atau lebih. Dalam pelaksanaannya akan timbul suatu perikatan, yang menurut Prof. Subekti, S.H., perikatan tersebut merupakan suatu hubungan hukum antara dua pihak, di mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu dan pihak lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Dalam

¹¹ Salim H. S, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006) Hlm 88.

¹² Elvina, Samuel M.P Hutabarat, "Peranan Pihak Ketiga atas Pinjaman Online Di Indonesia", Jurnal Gloria Justitia, Vol. 2, No. 1, 2022, hlm. 88.

¹³ Nurfadilah, Ashadi L. Diab, Andi Novita Mudriani Djaoe, "Perlindungan Hukum terhadap Korban Penyalahgunaan Data Pribadi Pada Aplikasi Pinjaman Online", FAWAID : Sharia Economic Law Review, Vol. 4, No. 2, 2022, hlm. 50.

isi Pasal 1320 KUHPdata, suatu perjanjian tidak diharuskan berbentuk tertulis karena hanya memerlukan empat syarat:¹⁴

1. Adanya suatu kesepakatan bagi mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan para pihak yang bertindak;
3. Kehadiran suatu objek tertentu;
4. Adanya suatu sebab yang halal.

Suatu perjanjian yang dibuat, tidak memiliki kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan. Pada umumnya perjanjian merupakan suatu hal yang harus dibuat sebelum menjalankan suatu prestasi yang diperjanjikan. Suatu perjanjian yang dapat diakui hukum adalah suatu perjanjian yang proses pembentukan, pelaksanaan dan pasca pelaksanaannya sesuai ketentuan hukum perjanjian yang berlaku di Indonesia.

Henry P. Panggabean menyatakan bahwa pengkajian asas-asas perjanjian memiliki peranan penting untuk memahami berbagai Undang-Undang mengenai keabsahan suatu perjanjian. Perkembangan yang terjadi terhadap suatu ketentuan Undang-Undang akan lebih mudah dipahami setelah mengetahui asas-asas yang berkaitan dengan masalah tersebut. Nieuwenhuis menjelaskan hubungan fungsional antara asas dan ketentuan hukum (*rechtsgels*) sebagai berikut:¹⁵

1. Asas-asas hukum berfungsi sebagai pembangun sistem. Asas-asas tersebut tidak hanya mempengaruhi hukum positif namun juga dapat mempengaruhi berbagai hal dalam menciptakan suatu sistem. Suatu sistem tidak akan ada tanpa adanya asas-asas;
2. Asas-asas tersebut membentuk satu dengan yang lainnya dalam suatu sistem *check and balance*. Asas-asas ini sering menunjuk ke arah yang berlawanan, apa yang kiranya menjadi merupakan rintangan ketentuan-ketentuan hukum. Oleh karenanya, menunjuk ke arah yang berlawanan sehingga asas-asas tersebut saling mengekang satu sama lain sehingga tercipta satu keseimbangan.

Meningkat pesatnya kebutuhan ekonomi masyarakat membuat mereka berfikir mencari jalan untuk mengatasinya. Dalam hal ini kesulitan yang dialami oleh sebagian masyarakat adalah keterbatasan dana. Masyarakat yang pada umumnya hanya memiliki dana terbatas untuk keperluan yang diinginkan. Sesuai dengan kaidah ekonomi, dimana ada demand dan sisi lain ada supply, yang menciptakan instansi tradisional

dimana yang kelebihan dana mensuplai dana langsung kepada pihak yang membutuhkan dana. Meningkatnya kebutuhan ekonomi pada saat ini menjadikan peluang besar bagi perusahaan pembiayaan untuk ikut serta mengisi pembangunan di Indonesia. Pembangunan ekonomi sebagai bagian dari pembangunan nasional yang merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang dicita-citakan adil dan makmur sesuai dengan Pembukaan Undang-undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945) dan Pancasila.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang perusahaan Pembiayaan, dalam pasal 1 huruf (b) dinyatakan bahwa : "Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha diluar Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha Lembaga Pembiayaan." Dalam kegiatan usaha yang dilakukan oleh Perusahaan Pembiayaan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan, dalam pasal 2 yang menyatakan bahwa "Perusahaan Pembiayaan melakukan kegiatan usaha Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang, Usaha Kartu Kredit, Pembiayaan Konsumen"¹⁶

Dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan sehingga Perusahaan Pembiayaan dapat memperluas portofolionya ke pembiayaan investasi, modal kerja/usaha dan Pembiayaan Multiguna. Saat ini banyaknya cakupan usaha yang biasa dibiayai menjadi sangat beragam dan luas, salah satunya adalah produk-produk pembiayaan multiguna yang telah dipasarkan oleh industri pembiayaan mulai mendapat respon positif masyarakat. Sehingga, menjadi salah satu pendorong pertumbuhan industri, dalam pasal 1 huruf (d) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, dinyatakan bahwa; "Pembiayaan Multiguna adalah pembiayaan untuk pengadaan barang atau jasa yang diperlukan oleh debitur untuk pemakaian/konsumsi dan bukan untuk keperluan usaha (aktivitas produktif) dalam jangka waktu yang diperjanjikan."

Kredit multiguna merupakan salah satu bentuk produk perbankan dan perusahaan pembiayaan (*Multifinance*) yang memberikan fasilitas pinjaman uang atau dana tunai. Pinjaman

¹⁴ Pasal 1320 KUHPdata

¹⁵ Nieuwenhuis sebagaimana dikutip dalam Ridwan Khairandy, 2013, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam*

Perspektif Perbandingan, FH UII Press, Yogyakarta, hlm.83

¹⁶ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang perusahaan Pembiayaan

tersebut dapat dimanfaatkan oleh nasabah untuk keperluan kesehatan, pembiayaan kendaraan, pendidikan, renovasi rumah, dan untuk kebutuhan konsumtif. Seperti yang dikutip dari kamus Bisnis dan Bank, pengertian Pinjaman Multiguna adalah *nonpurpose loan* yaitu pinjaman yang penggunaannya tidak mengikat, biasanya jenis pinjaman ini bersifat komersial.¹⁷

Dalam perjanjian pembiayaan konsumen memuat dokumen hukum utama yang terbuat secara sah dengan memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana yang diterapkan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang dimana digunakan sebagai syarat sah dalam suatu perjanjian antara pihak lembaga pembiayaan konsumen dengan konsumen atau debitur, maka akibat hukum dari perjanjian pembiayaan konsumen adalah bahwa perjanjian pembiayaan konsumen mengikat penuh serta berlaku kepada para pihak yang menyepakatinya selayaknya undang-undang yang berlaku. Perjanjian pembiayaan konsumen ini merupakan sebuah perjanjian timbal balik dimana salah satu pihak memberikan prestasinya dalam bentuk mengadakan pendanaan untuk mengadakan sebuah barang-barang yang dibutuhkan oleh pihak konsumen, yang memiliki ciri khas diantaranya, perjanjian utang piutang, perjanjian jual beli, perjanjian jaminan dan perjanjian asuransi.¹⁸

Salah satu bentuk perbuatan hukum yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan adalah perjanjian-perjanjian Pembiayaan Multiguna. Perjanjian ini termasuk perjanjian tidak bernama (*innominaat*) yang tidak tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Tetapi konstruksi pembiayaan didasarkan pada perjanjian dengan asas kebebasan berkontrak sebagai alas hukum bagi para pihak. Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa perjanjian dibuat secara sah dan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Kedudukan hukum atau *locus standi* adalah suatu keadaan ketika suatu pihak dianggap memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa di suatu pengadilan. Sebagai contoh untuk melihat subyek hukum memiliki kedudukan hukum di Indonesia dapat dilihat melalui kewenangannya dalam mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi. Subyek hukum yang dimaksud adalah subyek hukum yang telah memenuhi kualifikasi sebagai subyek hukum

dan kemudian diberikan kedudukan hukum. Menurut Harjono, dalam buku Konstitusi sebagai Rumah Bangsa, bahwa "*Legal Standing*" atau disebut dengan kedudukan hukum. Legal standing adalah keadaan di mana seseorang atau suatu pihak ditentukan memenuhi syarat dan oleh karena itu mempunyai hak untuk mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan atau sengketa atau perkara di depan Mahkamah Konstitusi.¹⁹

Kedudukan hukum adalah suatu status atau posisi dimana suatu subyek hukum atau obyek hukum ditempatkan agar memiliki fungsi dan tujuan. Selain itu juga kedudukan hukum merupakan penentu bagaimana subyek hukum atau obyek hukum dapat melakukan kegiatan yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan. Perjanjian Pembiayaan Multiguna termasuk perjanjian tidak bernama (*innominaat*) yang tidak tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Tetapi konstruksi pembiayaan didasarkan pada perjanjian dengan asas kebebasan berkontrak sebagai alas hukum bagi para pihak. Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa perjanjian dibuat secara sah dan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Menurut Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan, Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Untuk dapat menjalankan usaha di bidang pembiayaan maka perusahaan pembiayaan harus berbentuk badan hukum baik berbentuk Perseroan Terbatas (PT) atau Koperasi. Menurut Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, yang melakukan kegiatan usaha dengan modal tertentu, yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Perjanjian pembiayaan multiguna masuk dalam perjanjian yang dibuat oleh Lembaga Keuangan Bukan Bank. Perjanjian pembiayaan multiguna terdapat dua pihak yaitu Perusahaan Pembiayaan sebagai Kreditur dan nasabah sebagai Debitur yang membutuhkan pembiayaan.²⁰

Prinsipnya perjanjian pembiayaan multiguna mewajibkan Debitur menyerahkan aset berharga yang dimiliki secara fidusia kepada Kreditur yang berupa BPKB kendaraan bermotor sebagai jaminan atau agunan dalam pelunasan hutang. Fasilitas

¹⁷ Rudyanti Dorotea Tobing, Hukum lembaga Pembiayaan Asas Keadilan dalam Perjanjian Pembiayaan, Laksbangpressindo, Surabaya, 2017, hlm. 3

¹⁸ *Ibid*, Halaman 5

¹⁹ Harjono, Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008, hlm. 176

²⁰ Sunaryo, *Op.Cit*, hlm. 51.

pembiayaan yang diberikan Perusahaan Pembiayaan (*multifinance*) sebagai kreditur pemberi pinjaman kepada nasabah sebagai debitur penerima pinjaman mengandung resiko cukup tinggi dari kemungkinan pihak debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya. Bila hal tersebut terjadi, maka akan mengakibatkan kerugian bagi pihak Perusahaan Pembiayaan (*multifinance*). Untuk menghindari segala resiko kerugian apapun, umumnya saat melakukan pembiayaan selalu meminta kontak darurat yang dalam perjanjian pembiayaan multiguna, sering kali disebut sebagai pihak ketiga.²¹

Pihak ketiga ini bukan merupakan pihak utama dalam perjanjian, namun memiliki peran penting dalam memastikan kelancaran komunikasi dan penyelesaian masalah yang mungkin timbul selama berlangsungnya perjanjian Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa perjanjian dibuat secara sah dan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Seseorang yang dijadikan kontak darurat dalam perjanjian pinjaman, termasuk pembiayaan multiguna, memiliki kedudukan hukum yang khusus. Mereka bukan merupakan pihak utama dalam perjanjian tersebut dan tidak bertanggung jawab atas kewajiban finansial atau hukum dari debitur.²²

Berikut ini adalah penjelasan lebih rinci mengenai kedudukan hukum seseorang sebagai kontak alternatif:²³

1. Peran Informal: Kontak darurat berperan sebagai sumber informasi tambahan bagi kreditur jika terjadi kesulitan menghubungi debitur. Mereka hanya dijadikan sebagai titik kontak alternatif dan tidak terlibat langsung dalam transaksi keuangan atau kontrak pinjaman.
2. Tanpa Kewajiban Finansial: Kontak darurat tidak memiliki kewajiban untuk membayar atau menanggung utang debitur. Peran mereka terbatas pada membantu komunikasi.

Fungsi negara hukum menurut teori Adriaan Bedner adalah mengendalikan kesewenangan serta ketidakadilan penggunaan kekuasaan negara dan untuk melindungi harta benda warga negara serta melindungi kehidupan warga negaranya dari gangguan warga negara lainnya.²⁴

Pemilik kontak alternatif sering mendapat gangguan yang tidak menyenangkan bahkan cenderung merugikan. Data pribadi yang tersebar di kalangan penagih hutang/*debt collector* bahkan lebih dari nama pemilik kontak darurat karena ponsel dari peminjam diduga disadap, sehingga banyak orang yang dapat diakses untuk diteror oleh penagih hutang. Namun seringkali masyarakat yang menjadi pemilik kontak darurat ataupun sekeliling rumah atau lingkungan kerja peminjam tidak bisa berbuat apa-apa karena pihak kepolisian tidak akan dapat bertindak untuk memproses pelaku yang mengganggu karena kurangnya bukti permulaan.

Modus mempermalukan pihak peminjam dengan selalu mengganggu pemilik kontak darurat bahkan di rumah/kantor pribadi peminjam pinjol tentu tidak dapat ditoleransi. Dimulai dari menelepon pemilik kontak darurat setiap saat dengan bahasa yang tidak sopan hingga sumpah serapah yang intinya untuk merusak nama baik peminjam dan untuk menekan yang ditelepon agar menyampaikan pesan pada si peminjam. Dalam pasal 12 ICCPR (*International Covenant on Civil and Political Rights*)/kovenan internasional hak sipil dan politik terdapat privatisasi hak atas komunikasi.²⁵ Di mana seharusnya ada perlindungan atas segala bentuk komunikasi dalam bentuk surat, telepon dan berbagai perkembangan lainnya. Telepon tidak boleh disadap sembarangan untuk mengambil data kontak di dalamnya.

Dalam ICCPR (*International Covenant on Civil and Political Rights*), atau Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik merupakan payung hukum untuk menjaga nama baik dan reputasi yang dirusak karena adanya intervensi atas privasi, keluarga, rumah, atau korespondensi. Terdapat hak bagi pemilik kontak darurat untuk merasa aman tidak terganggu, karena negara seharusnya memberi keamanan tersebut berdasarkan hukum yang berlaku.

Privasi atas perlindungan fisik (*bodily privacy*) yang memiliki fokus pada perlindungan terhadap kondisi fisik seseorang dari prosedur yang tidak seharusnya²⁶ Perlindungan ini seharusnya menjamin terlaksananya perlindungan fisik di mana hak untuk hidup dan kebebasan serta diperlakukan manusiawi. Perlindungan fisik dari gangguan penagih hutang hanya sebagian dari

²¹ *Ibid*, Halaman 55

²² Kenny Wiston, <https://www.kennywiston.com/aspek-hukum-pencantuman-sepihak-sebagai-emergency-contact-dalam-perjanjian-kredit-online-maupun-kartu-kredit/diakses-pada-tanggal-2-Agustus-2024>

²³ <https://www.dl-advokat.com/2020/01/kedudukan-dan-kekuatan-hukum-dari.html>. Diakses pada tanggal 2 Agustus 2024

²⁴ Nenny Rianarizkiwati, Kebebasan Informasi Versus Hak Atas Privasi: Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan Data Pribadi (Depok: Inferna Publishing, 2020), hlm. 36.

²⁵ *Ibid*, Halaman 98

²⁶ *Ibid*, Halaman 94

perlindungan yang diharapkan oleh pemilik kontak darurat karena tidak jarang penagih hutang yang datang memiliki postur dan gestur tubuh yang diartikan mengancam. Pihak korban seringkali mengalah dari pada terjadi peristiwa yang tidak menyenangkan bahkan cenderung melakukan premanisme.

Aturan dalam Pasal 10 ICCPR yang menyatakan bahwa, setiap orang memiliki hak untuk hidup, menikmati kebebasan, serta bebas dari tindakan jahat dan tidak manusiawi. Hal tersebut merupakan sebagian indikator bahwa perlindungan fisik mendapatkan perlindungan hukum. Seharusnya hukum mengatur keamanan tidak hanya pada pemilik modal namun juga peminjam karena peminjam juga telah menjalankan bagiannya secara administratif telah lengkap. Selain melindungi peminjam, sudah seharusnya juga melindungi pihak pemilik kontak darurat dengan cara ikut menyetujui berupa penandatanganan berkas.²⁷

B. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pihak Ketiga Yang Dicantumkan Sebagai Kontak Alternatif Dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna

Muktie A. Fajar menyatakan bahwa perlindungan hukum ialah suatu penyempitan arti perlindungan yang diberikan melalui sarana hukum. Selanjutnya, C.S.T Kansil juga mengemukakan pandangannya terkait perlindungan hukum yakni keseluruhan upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum guna menghadirkan rasa aman atas berbagai ancaman dari pihak lainnya, baik fisik ataupun pikiran. Menelaah aspek perlindungan hukum terhadap orang yang identitasnya digunakan sebagai kontak alternatif secara sepihak tentu perlu ditelaah terlebih dahulu pada pengertian dan letak kontak alternatif dalam suatu perjanjian pinjol. *Emergency contact* berasal dari bahasa Inggris yakni "*emergency*" dan "*contact*" yang bilamana diterjemahkan berarti kontak darurat atau biasa juga disebut sebagai kontak alternatif. Secara sederhana, kontak alternatif memuat pengertian orang yang bisa dihubungi apabila terjadi sesuatu hal dalam pelaksanaan perjanjian, misalnya pihak peminjam melakukan wanprestasi terhadap pemenuhan perjanjian dan sulit untuk dihubungi.²⁸

Privacy (privasi) atau kalau diterjemahkan secara sederhana "kebebasan pribadi", erat sekali

dengan isu bagaimana data pribadi masyarakat mendapatkan perlindungan yang cukup sehingga tidak ada lagi penyalahgunaan data pribadi. Data pribadi saat ini adalah suatu aset yang berharga untuk bisnis dan organisasi yang terus menerus mengumpulkan, bertukar, mengolah, menyimpan dan bahkan menjual data pribadi sebagai komoditas, terutama yang berkaitan dengan konsumen.

Data pribadi ialah data tersebut berhubungan dengan seseorang, sehingga dapat digunakan untuk mengidentifikasi orang tersebut, yaitu pemilik data. Sebagai contoh, nomor telepon dalam secarik kertas kosong adalah data, dan apabila di dalam secarik kertas tersebut tertulis sebuah nomor telepon beserta nama pemilik nomor telepon tersebut maka data tersebut adalah data pribadi. Nomor telepon di dalam secarik kertas kosong bukan data pribadi karena data tersebut tidak dapat digunakan untuk mengidentifikasi pemiliknya, sedangkan nomor telepon dan nama pemiliknya dapat digunakan untuk mengidentifikasi pemilik data tersebut, oleh karena itu dapat disebut sebagai data pribadi.²⁹

Penggunaan identitas orang secara sepihak dalam perjanjian pinjaman multiguna tentu dapat menimbulkan kerugian, mengingat letak kontak alternatif ini yang akan menjadi pihak yang dihubungi dan ditagihkan bilamana pihak peminjam menghilang atau melakukan wanprestasi. Berkenaan dengan identitas yang digunakan sebagai kontak alternatif dapat diklasifikasikan ke dalam konsep data pribadi yang mendapatkan perlindungan oleh hukum. Data pribadi dapat dimaknai sebagai bagian dari informasi yang digunakan untuk mengidentifikasi seseorang.

Perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang dicantumkan sebagai kontak alternatif dalam perjanjian pembiayaan multiguna dapat dilihat dari beberapa aspek hukum di Indonesia, terutama terkait perlindungan data pribadi, hukum perjanjian, dan perlindungan konsumen.

Merujuk dalam Pasal 1 angka 1 Permenkominfo No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik (Permenkominfo PDP) ditentukan pada pokoknya bahwa data pribadi ialah data yang dirawat, disimpan, dijamin kerahasiaannya, dan dijaga kebenarannya sebagai milik perseorangan tertentu.

²⁷ *Ibid*, Halaman 97

²⁸ Shofiyah, Erni Nur, and Indri Fogar Susilowati. "Penyalahgunaan Data Pribadi Penerima Pinjaman dalam Peer to Peer Lending." NOVUM: JURNAL HUKUM 6, no. 2 (2019), Halaman 6.

²⁹ Rizka Nurdinisari. *Perlindungan Hukum Terhadap Privasi & Data Pengguna Telekomunikasi Dalam Penyelenggaraan Telekomunikasi Khususnya Dalam Menerima Informasi Promosi Yang Merugikan (Spamming)*. Universitas Indonesia: 2013. hlm 40

Selanjutnya, melalui Pasal 1 angka 2 Permenkominfo PDP diatur bahwa yang dimaksud data perseorangan tertentu ialah sebagai berikut: “Data Perseorangan Tertentu adalah setiap keterangan yang benar dan nyata yang melekat dan dapat diidentifikasi, baik langsung maupun tidak langsung, pada masing-masing individu yang pemanfaatannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.” Kemudian berkaitan dengan definisi pemilik data pribadi, secara terang ditentukan dalam Pasal 1 angka 3 Permenkominfo PDP yakni “individu yang padanya melekat data perseorangan tertentu.” Dalam penggunaannya, ditentukan pula dalam Pasal 2 ayat (2) Permenkominfo PDP bahwa harus didasarkan dengan asas-asas perlindungan data pribadi mencakup:³⁰

- a. Penghormatan terhadap Data Pribadi sebagai privasi;
- b. Data Pribadi bersifat rahasia sesuai Persetujuan dan/atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. berdasarkan Persetujuan;
- d. relevansi dengan tujuan perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, dan penyebarluasan;
- e. kelaikan Sistem Elektronik yang digunakan;
- f. iktikad baik untuk segera memberitahukan secara tertulis kepada Pemilik Data Pribadi atas setiap kegagalan perlindungan Data Pribadi;
- g. ketersediaan aturan internal pengelolaan perlindungan Data Pribadi;
- h. angung jawab atas Data Pribadi yang berada dalam penguasaan Pengguna;
- i. kemudahan akses dan koreksi terhadap Data Pribadi oleh Pemilik Data Pribadi; dan
- j. keutuhan, akurasi, dan keabsahan serta kemutakhiran Data Pribadi.”

Ketentuan perundang-undangan di Indonesia yang berkaitan erat dengan data pribadi sebelum diterbitkan aturan Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan data Pribadi yaitu Peraturan Menteri Kominfo Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi Junto Peraturan Menteri Kominfo No 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik yang ada kaitannya dengan perlindungan data adalah:³¹

- a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

- b. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 Tentang Ketentuan Pokok Kearsipan.
- d. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan.
- e. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi.
- f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Perlindungan hukum itu sendiri adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum. Menurut Philipus M. Hadjon Perlindungan Hukum adalah Sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.³²

Perlindungan Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) memberikan perlindungan bagi pihak ketiga terhadap penyalahgunaan data pribadinya. Pencantuman kontak alternatif harus dilakukan dengan persetujuan tertulis dari pihak ketiga, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 UU PDP. Jika terjadi penyalahgunaan data pribadi, pihak ketiga dapat mengajukan tuntutan ganti rugi terhadap perusahaan pembiayaan.

Dalam pengaturan Data Pribadi sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 4 Nomor 1 sampai 3 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi bahwa data pribadi terbagi menjadi dua bagian, yaitu:³³

1. Data Pribadi yang bersifat spesifik yaitu; data & informasi kesehatan, data biometrik, data genetika, catatan kejahatan, data anak, data keuangan pribadi dan data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
2. Data Pribadi yang bersifat umum yaitu; nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, status perkawinan dan data pribadi

³⁰ *Ibid*, Halaman 69

³¹ *Ibid*, Halaman 48

³² Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, PT.Bina Ilmu, Surabaya, 1987, Halaman 2

³³ *Ibid*, Halaman 66

yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang.

Perlindungan Berdasarkan Hukum Perdata (KUHPerdata), Pasal 1313 KUHPerdata, perjanjian adalah kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang mengikat mereka. Pihak ketiga yang hanya dicantumkan sebagai kontak alternatif bukanlah pihak dalam perjanjian tersebut, sehingga tidak memiliki kewajiban hukum untuk menanggung risiko atau tanggung jawab yang timbul dari perjanjian tersebut. Jika pihak ketiga mengalami kerugian akibat penggunaan data pribadinya tanpa izin, mereka berhak mengajukan gugatan perdata berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata (perbuatan melawan hukum).

Pada Pasal 1365 KUH Perdata menyatakan bahwa Penyalahgunaan data pribadi dari daftar kontak milik pihak ketiga oleh penerima pinjaman ke penyedia pinjaman. Pihak ketiga yang memiliki nomor tersebut melakukan penyalahgunaan data pribadi berupa nomor pribadi. Mereka yang kedapatan melanggar hukum dapat diberikan sanksi berupa penggantian kerugian yang diderita korban akibat kesalahannya sendiri dengan mengajukan gugatan kepada lembaga peradilan atau penyelesaian sengketa di luar pengadilan. mekanisme. Berdasarkan ini, pihak ketiga yang memiliki nomor tersebut dapat mengajukan klaim. Menurut Pasal 26 (2) UU ITE berbunyi “Setiap Orang yang melanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini”

Adapun orang yang dijadikan kontak alternatif secara sepihak tidak dikategorikan sebagai pihak yang bersangkutan dalam perjanjian pinjaman pembiayaan multiguna. “Orang yang data pribadinya dicantumkan secara sepihak dalam pinjaman online tidak dikategorikan sebagai orang yang bersangkutan sebagaimana dalam Pasal 1340 KUHPerdata”³⁴

Temuan dari pernyataan diatas ialah perjanjian hanya berlaku bagi pihak yang bersangkutan, yang sering kali disebut sebagai *privity of contract*. Kemudian, dalam Pasal 1266 KUH Perdata dapat dikutip sebagai berikut: “Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, andaikata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada Pengadilan. Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal

mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan di dalam persetujuan.

Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan, maka Hakim dengan melihat keadaan, atas permintaan tergugat, leluasa memberikan suatu jangka waktu untuk memenuhi kewajiban, tetapi jangka waktu itu tidak boleh lebih dari satu bulan.” Dengan demikian, Pasal 1267 KUH Perdata dapat dikutip sebagai berikut: “Pihak yang terdapatnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih; memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga.”³⁵

Perlindungan Berdasarkan Hukum Perlindungan Konsumen UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, perusahaan pembiayaan wajib memastikan bahwa pencantuman kontak alternatif tidak menyebabkan kerugian atau tekanan psikologis bagi pihak ketiga. Jika pihak ketiga menerima intimidasi atau tindakan tidak menyenangkan dari perusahaan pembiayaan, mereka dapat mengajukan pengaduan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur bahwa setiap pelaku usaha harus bertindak jujur dan transparan terhadap konsumen, yang termasuk dalam hal penggunaan data pribadi konsumen dan pihak terkait lainnya. Pasal 4 menyatakan bahwa: Konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa. Pasal 7 menyatakan bahwa: Pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.

Apabila seorang debitur lalai dalam memenuhi kewajibannya, pihak kreditur pinjaman pembiayaan multiguna akan menghubungi pihak kontak alternatif. Apabila tidak ada konfirmasi kesediaan pihak yang dijadikan sebagai kontak alternatif dalam perjanjian, sehingga ia terganggu dan merasa dirugikan, pihak kontak alternatif dapat melaporkan penyelenggara ke lembaga terkait dan menggugat pihak penyelenggara secara perdata sebagai berikut:³⁶

1. Melaporkan ke Lembaga Terkait

Sebagai informasi, menurut Pasal 4 ayat (3) huruf f UU PDP dan Penjelasannya, data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang antara lain

³⁴ Rizka Nurdinisari, *Op.Cit.* Halaman 55

³⁵ *Ibid.* Halaman 46

³⁶ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/langkah-hukum-jika-dijadikan-iemergency-contact-i-pinjol-secara-sepihak-lt5e1d91be4d523/>, diakses pada tanggal 2 Agustus 2024

adalah nomor telepon seluler dan IP Address, merupakan salah satu data pribadi yang bersifat umum yang dilindungi. Pihak kreditur yang menggunakan atau memproses data pribadi tanpa persetujuan pemiliknya dapat dikenai sanksi administratif berdasarkan UU PDP dan POJK 10/2022. Pihak kontak alternatif dapat melaporkan kepada OJK jika tidak ada persetujuan pemrosesan data pribadi atau penyelenggara fintech tidak mematuhi prinsip-prinsip sebagaimana diatur di dalam Pasal 44 ayat (1) POJK 10/2022.

Sedangkan dalam UU PDP, pihak *emergency contact* yang merasa dirugikan dapat melaporkan ke Lembaga Penyelenggaraan Pelindungan Data Pribadi yang ditetapkan oleh presiden Adapun sanksi administratif yang ditetapkan UU PDP adalah:³⁷

- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara semua kegiatan pemrosesan data pribadi;
- c. penghapusan atau pemusnahan data pribadi; dan/atau
- d. denda administratif dikenakan paling tinggi 2% dari pendapatan tahunan atau penerimaan tahunan terhadap variabel pelanggaran.

2. Menggugat Secara Perdata

Salah satu hak subjek data pribadi dalam Undang-Undang PDP adalah menggugat pengendali data pribadi dan menerima ganti rugi atas pelanggaran pemrosesan data pribadi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.³⁸

Mengatur hal serupa, Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No 19 Tahun 2016 berbunyi: Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. Dengan demikian, setiap orang yang melanggar haknya tersebut dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan.³⁹

Untuk mengajukan gugatan atas penyalahgunaan data pribadi, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUH Perdata.

Perlindungan dari Penyalahgunaan oleh Perusahaan Pembiayaan, Pihak ketiga tidak boleh dianggap sebagai penanggung utang hanya karena dicantumkan sebagai kontak alternatif. Jika

perusahaan pembiayaan menagih atau menekan pihak ketiga untuk melunasi utang, hal ini dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum dan dapat dilaporkan ke OJK atau Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

PENUTUP

Kesimpulan

1. Pihak ketiga yang dicantumkan sebagai kontak alternatif dalam perjanjian pembiayaan tidak memiliki kewajiban hukum atas utang debitur dan tidak terikat langsung oleh perjanjian tersebut. Mereka tetap mendapatkan perlindungan hukum, terutama dalam hal perlindungan data pribadi dan perlindungan dari tindakan penagihan yang tidak etis. Jika pihak ketiga mengalami kerugian akibat pencantuman namanya, ia dapat mengajukan keberatan atau gugatan hukum kepada pihak yang mencantumkan namanya tanpa izin.
2. Pihak ketiga yang dicantumkan sebagai kontak alternatif dalam perjanjian pembiayaan multiguna memiliki perlindungan hukum dari segi perlindungan data pribadi, hukum perdata, dan perlindungan konsumen. Jika terjadi penyalahgunaan, pihak ketiga dapat mengambil tindakan hukum terhadap perusahaan pembiayaan yang melanggar hak-haknya.

B. Saran

1. Bentuk tanggung jawab yang dilakukan oleh pihak ketiga dalam hal ini kontak alternatif hanyalah sebatas mengingatkan debitur dan pihak pembiayaan multiguna sebagai kreditur tidak berhak untuk menagih atau mengintimidasi seseorang yang tercantum sebagai kontak alternatif dalam perjanjian tersebut. Tidak ada tanggung jawab yang mengikat yang menyatakan bahwa pihak ketiga wajib melakukan pelunasan atas hutang yang dimiliki oleh debitur, karena dalam pelaksanaannya status hukum tidak ada perjanjian jaminan pembiayaan multiguna antara debitur dengan pihak ketiga.
2. Untuk melindungi seseorang dari pencantuman sebagai kontak alternatif tanpa izin dalam perjanjian pembiayaan multiguna, penegak hukum perlu mengambil langkah-langkah proaktif dan responsif seperti, pengaturan regulasi yang jelas dan tegas mengenai pencantuman kontak alternatif dalam perjanjian pembiayaan multiguna.

³⁷ Pasal 57 ayat (2) dan (3) UU PDP

³⁸ Pasal 12 UU PDP

³⁹ Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Regulasi ini harus mencakup kewajiban untuk mendapatkan izin tertulis dari individu yang akan dicantumkan sebagai kontak darurat serta memberikan sanksi yang tegas kepada pihak pembiayaan multiguna yang melanggar regulasi tersebut, termasuk denda yang signifikan dan pencabutan izin operasional jika perlu.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000).
- Buku 5 Lembaga Pembiayaan Seri Literasi Keuangan Perguruan Tinggi, Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2019.
- Harjono, Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008.
- Idham, Analisis Hukum Tentang Lembaga Pembiayaan, Jurnal Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum, Bandar Lampung, 2017
- Jamal Wiwoho, Peran Lembaga Keuangan Bank Dan Lembaga Keuangan Bukan Bank Dalam Memberikan Distribusi Keadilan Bagi Masyarakat, MMH , Jilid 43 No. 1 Januari 2014
- M. Isnaeni, Hipotik Pesawat Udara Indonesia, Surabaya, Dharma Muda, 1996.
- Mertokusomo, Sudikno., Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2010.
- Muhaimin, Metode Penelitian Hukum Mataram: Matarm University Press, 2020
- Nenny Rianarizkiwati, Kebebasan Informasi Versus Hak Atas Privasi: Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan Data Pribadi (Depok: Inferna Publishing, 2020)
- Nieuwenhuis sebagaimana dikutip dalam Ridwan Khairandy, Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan, FH UII Press, Yogyakarta, 2013
- Philipus M. Hadjon, Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia, PT.Bina Ilmu, Surabaya, 1987
- Rizka Nurdinisari. *Perlindungan Hukum Terhadap Privasi & Data Pengguna Telekomunikasi Dalam Penyelenggaraan Telekomunikasi Khususnya Dalam Menerima Informasi Promosi Yang Merugikan (Spamming)*. Universitas Indonesia: 2013.
- Rudyanti Dorotea Tobing, Hukum lembaga Pembiayaan Asas Keadilan dalam Perjanjian Pembiayaan, Laksbangpressindo, Surabaya, 2017
- Salim H. S, Pengantar Hukum Perdata Tertulis, Jakarta: Sinar Grafika, 2006
- Sunaryo, Hukum Lembaga Pembiayaan, Jakarta: Sinar Grafika, 2008

Peraturan Perundang Undangan

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 35 /Pojk.05/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan
- POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia

Jurnal

- Azhar Arrahman, dkk., Perlindungan Hukum Kreditur dan Debitur Terhadap Penggunaan Kredito Pay Later Cicilan Tanpa Kartu Kredit, Jurnal SELAMI IPS
- Elvina, Samuel M.P Hutabarat, "Peranan Pihak Ketiga atas Pinjaman Online Di Indonesia", Jurnal Gloria Justitia, Vol. 2, No. 1, 2022.
- Jurnal Perlindungan Konsumen, hak-hak produsen dalam undang-undang perlindungan konsumen, vol 2, hal 42, Oktober 1992
- Jurnal Rechtens (p-ISSN : 1907-7114, e-ISSN : 2622-1802), Vol. 11 No. 2
- M. Muhtarom, Asas-Asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak, SUHUF, Vol. 26, No. 1, Mei 2014,
- Melin Simorangkir dan Josep Irvan Gilang. Pelindungan Hukum bagi Emergency Contact dalam Transaksi Pinjaman Online pada Aplikasi Financial Technology. PLEADS, Padjadjaran Law Review, Vol. 10, No. 1, 2022.
- Nurfadilah, Ashadi L. Diab, Andi Novita Mudriani Djaoe, "Perlindungan Hukum terhadap Korban Penyalahgunaan Data Pribadi Pada Aplikasi Pinjaman Online", FAWAID : Sharia Economic Law Review, Vol. 4, No. 2, 2022.
- Ricky Shandy & Retno Dewi Pulung Sari, Aspek Hukum Pencantuman Data Pribadi Secara Sepihak Sebagai Kontak Darurat Dalam Perjanjian Kredit Online. Binamulia Hukum Volume 12, Nomor 1, Juli 2023.
- Rizka Nurdinisari. Perlindungan Hukum Terhadap Privasi & Data Pengguna Telekomunikasi Dalam Penyelenggaraan Telekomunikasi Khususnya Dalam Menerima Informasi Promosi Yang

Merugikan (Spamming). Universitas Indonesia: 2013.

Shofiyah, Erni Nur, and Indri Fogar Susilowati. "Penyalahgunaan Data Pribadi Penerima Pinjaman dalam Peer to Peer Lending." NOVUM: JURNAL HUKUM 6, No. 2 2019

Internet

<http://Jurnal.saburai.id>. Analisis Hukum Tentang Lembaga Pembiayaan

<https://dataindonesia.id/korporasi/detail/jumlah-lembaga-pembiayaan-di-ri-berkurang-jadi-209-pada-2022>.

<https://disperindag.sumbarprov.go.id/details/news/9218>

<https://disperindag.sumbarprov.go.id/details/news/9218>

https://id.wikipedia.org/wiki/Nomor_telepon_darurat

<https://rendratopan.com/2019/09/10/mengenal-perusahaan-pembiayaan-di-indonesia/>.

<https://www.bfi.co.id/id/blog/memahami-pembiayaan-multiguna-beserta-resikonya>

<https://www.dl-advokat.com/2020/01/kedudukan-dan-kekuatan-hukum-dari.html>.

<https://www.dslawfirm.com/id/perindungan-konsumen/>

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/langkah-hukum-jika-dijadikan-iemergency-contact-i-pinjol-secara-sepihak-lt5e1d91be4d523/>

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/pihak-i-dan-pihak-ii-lt4cc795fc01a0b/>.

Kenny Wiston,
<https://www.kennywiston.com/aspek-hukum-pencantuman-sepihak-sebagai-emergency-contact-dalam-perjanjian-kredit-online-maupun-kartu-kredit/>

Riyan Sugandy, "Profil PT Home Credit Indonesia, Fokus Untuk Berkembang di Indonesia"

Wikipedia. "Pengertian Kedudukan Hukum",
https://id.wikipedia.org/wiki/Kedudukan_hukum.